

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan izin Operasional bagi pabrik karet di tengah pemukiman penduduk adalah dengan pertimbangan ekonomis dan kontrak perusahaan yang belum selesai, namun dampak dari kebijakan pemberian izin ini berakibat merugikan masyarakat antara lain : kewajiban CSR tidak dijalankan oleh PT Ricry, padahal bagi perusahaan yang aktivitasnya berdampak lingkungan sifatnya wajib memberikan CSR. PT Ricry dan PT Bangkinang kalau dilihat dari prosedur perizinan memang semua perizinan dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut, dari mulai izin gangguan dan perizinan lainnya, namun seharusnya semua perizinan tersebut tidak bisa dikeluarkan karena beberapa persyaratan yang diwajibkan tidak dipenuhi oleh PT Ricry maupun PT Bangkinang, sehingga harusnya izin tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan aparatnya termasuk Lurah, beberapa penyimpangan tersebut antara lain pencemaran udara dan pencemaran air sungai, pencemaran udara yang sangat nampak adalah bau yang busuk dan menyengat, yang hal ini dapat mengganggu kesehatan warga disekitar kedua pabrik tersebut, sedangkan pencemaran terhadap sungai yaitu aliran air yang mengandung limbah kimia yang

juga sangat bau, yang akhirnya merusak ekosistem sungai antara lain ikan-ikan juga mati, dan juga ini sangat berbahaya bagi kesehatan warga disekitar sungai. Kualitas air sungai Siak di sekitar pabrik karet PT Ricry Kota Pekanbaru telah tercemar karena tidak memenuhi baku mutu air kelas II yang telah ditetapkan dalam PP RI Nomor 82 Tahun 2001. Kontribusi pabrik karet PT Ricry yaitu BOD 6 %, COD 3,2 % DO 0,425%, pH 0,8%, dan Total Coliform 0,17%. Kontribusi limbah rumah tangga dalam menurunkan kualitas air sungai yaitu BOD 0,01%, COD 0,01%, DO 0,004%, pH 0,009% dan total coliform 1.64%. Berdasarkan hasil pengukuran pada penelitian tersebut terdapat beberapa pengukuran ada beberapa yang melewati ambang batas pencemaran lingkungan.

2. Masyarakat yang dirugikan oleh adanya Operasional pabrik yang berada di tengah lingkungan pemukiman yang dalam hal ini sangat merugikan dari segi pencemaran lingkungan dapat melakukan upaya hukum terhadap perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan. Upaya yang pertama dilakukan adalah melalui upaya Administrasi, Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri. Upaya kedua melalui Gugatan

terhadap Pemerintah Kota Pekanbaru. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan *Class action* yang merupakan suatu metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam *class action* harus memberikan persetujuan kepada perwakilan.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya dalam mengeluarkan izin operasional harus teliti dan taat kepada aturan yang telah ditetapkan, sehingga hal-hal tidak memenuhi persyaratan dalam perizinan dapat dipertimbangkan dan izin tidak bisa dikeluarkan, sehingga masyarakat tidak dirugikan.
2. Masyarakat harus aktif dalam memperjuangkan hak-haknya terkait dengan adanya perusahaan yang beroperasi di tengah pemukiman penduduk, sehingga hak-haknya dapat diperjuangkan, dan bagi pemerintah agar selalu berhati-hati dan teliti dalam mengeluarkan izin operasi bagi pabrik di tengah pemukiman penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara, 1997.
- Achmad Ali, , *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bachrul Amiq, *Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013.
- Clerence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147, 1975.
- D, Riant, Nugroho. *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi* Jakarta: Gramedia., jakarta, 2007.
- Hadjon, Philiipus.M dkk. *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.2005.

Hans Kelsen, *General Teory of Law and State, Translete by Anders Wedberg*, New York: Russel and Russel, 1991, dikutip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Hotma P. Sibuea, *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Ilyas Asaad, *Penegakan Hukum yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.

Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007.

M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Alumni, 2001.

Marbun dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, 2006.

Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, Hlm 71- 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu perundang-undangan: dasar-dasar dan pembentukannya*, Penerbit Kanisius, 1998.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2005.

- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Hidup*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*, cet. 3, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahmadi, Takdir. *Aspek-aspek Hukum Internasional Kebakaran Hutan*. Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III No. 1. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 1999.
- Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Robert B seidman, *Law order and Power*, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusetts, 1972.
- S.F. Marbun. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: UII PRESS, 2012.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- SF Marbun dan Moh Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1987,
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press,.
- Soedikno Mertokoesomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1986.

Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Jakarta, Djambatan, 2001.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985.

Soerjono Soekanto, *Teori sosiologi tentang perubahan sosial*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1983

Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press , Jakarta, 1993.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta, 2005.

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, 2014.

Sunarso Siswanto, *Hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa / Siswanto Sunarso*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Supardi, Imam, *Lingkungan Hidup dan Pelestariannya*, Alumni, Bandung, 2003.

Supriadi, *Analisis Risiko Agens Hayati untuk Penegendalian Patogen pada Tanaman*. Jurnal Litbang Pertanian, 2006.

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

USU Law Journal, Vol.II-No.1 Feb-2014.

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Ilmu Politik*, Bandung, Evesco, 1981.

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Perubahan UU PTUN), pihak ketiga tidak dapat lagi melakukan intervensi dan masuk ke dalam suatu sengketa TUN.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

C. Sumber Lainnya :

Ringkasteori.blogspot.com Perencanaan Pembangunan Daerah, Diakses 18 Agustus 2017 pukul 19.00 WIB

<http://crmsindonesia.org/node/624>, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2017, pukul 19.01 WIB.

<http://crmsindonesia.org/node/624>, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2017, pukul 19.30 WIB.


LAMPIRAN

Sekian Lama Beroperasi di Pekanbaru, Pabrik Karet PT Ricry Tak Ada Kontribusi

Sabtu, 28 Nov 2015 17:10 view: 3007

Lingkungan Terbaru

- Tak Ada Diantumkan Nilai Proyek pada Plang Pekerjaan Rehab Gedung Kantor PU Inhu, Ada Apa?
- Pencabutan Izin HTI Akan Mengembalikan Martabat Rakyat Riau
- Cabut Izin PT RAPP, Gubri: Tenaga Kerja Jangan Sampai Dirugikan
- Warga 4 Desa di Sei Lala Ancam Blokir Jalan Untuk Kendaraan PTPN 5
- Box Culvert Rusak, Jalan Lintas Tengah Rengat Putus



Pabrik karet Ricry di pinggir Sungai Siak Pekanbaru.

PEKANBARU, datariau.com - Keberadaan PT Riau Crumb Rubber Factory (Ricry) di Jalan Nelayan, Rumbai Kota Pekanbaru, selama ini dirasakan tak banyak memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Bahkan berpuluh tahun lamanya warga Rumbai dan sekitarnya harus menghirup aroma tak sedap dari perusahaan tersebut.

Bahkan PT Ricry tersebut juga dituding tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Ali Akbar, warga Rumbai Pekanbaru. Dia secara keras mengutuk atas ketidakpedulian perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan karet mentah itu, terhadap dampak kesehatan lingkungan yang dirasakan warga sekitar.

"PT Ricry merupakan perusahaan besar dan sudah lama berada di Pekanbaru, tapi hingga saat ini CSR dari perusahaan itu tak kami rasakan. Bahkan terkesan sengaja ditutup-tutupi, terutama di bidang pendidikan, kami sudah tanya dan data ke sekolah-sekolah di Rumbai, ternyata belum ada dapat bantuan dari Ricry," Terang Ali Akbar, Sabtu (28/11/2015).

Di samping tidak adanya kepedulian perusahaan terhadap pendidikan, penanganan limbah perusahaan tersebut juga dinilai amburadul oleh masyarakat Pekanbaru. Khususnya warga Kecamatan Rumbai. Karena saat hujan, aroma limbah karet tersebut sangat menyengat dan mengganggu aktifitas dan kesehatan masyarakat.

"Malah ketika air sungai pasang, saat itulah perusahaan mengambil



BERITA TERBARU

Bupati Kampar Prihatin, Eks RSUD Lama Sudah Ditumbuhi Semak Belukar



Tak Ada Diantumkan Nilai Proyek pada Plang Pekerjaan Rehab Gedung Kantor PU Inhu, Ada Apa?



Kumpul Kebo, Sepasang Pelajar SMP Warga Kualu Ditangkap di Tarai Bangun Kampar



Antisipasi Peredaran Narkoba, Kapolsek XIII Koto Kampar Razia Kafe Remang - Remang



Pria di Ukui Pelawani Ini Diringkus Polisi Karena Terlibat Narkoba



TAHNIAH HARI JADI KABUPATEN SIAK KE-18 TAHUN
"Wujudkan Kabupaten Siak sebagai destinasi utama pariwisata halal di Provinsi Riau"

TOMMY WILHAM, SE
CALON PENGHULU TUALANG TIRAI PERIOD. 2017-2022

TUKANG BANGUNAN
AMANAH
0852 6477 8157
MENDIJIJAKAN BANGUNAN BERSIH ANAK JEMBAT TEGAS TUNDA DI DUNIA

DATA FOTO



Padi Warga di Pematang Sikek Rohil Rusak Diterjang Angin

FRAKSI PDIP DPRD SIAK
Mengucapkan Selamat
TAHNIAH HARI JADI KABUPATEN SIAK KE-18 TAHUN

DARMADEWI RETWA (Ketua) | **HENRI SANDALINA** (Anggisa) | **TEDHA WANGSUKIR** (Sekretaris) | **ALIF POKARAS** (Sekretaris) | **MOEN AL FADLI** (Anggisa)

BERITA POPULER BERITA PILIHAN

- 1 Dua Pejabat Aktif di Inhu Ditangkap Tersangka, 1 Ditahan
- 2 Bermuatan 3.000 Ton Batu Kapur, Kapal Tujuan Perawang Ini Kandas di Utara Karang Jatim
- 3 Warga Bangkinang Kota Dihebohkan Oleh Penemuan Sesosok Bayi Perempuan Diatas Meja Penjual Gorengan
- 4 Kecewa Dengan DPRD Siak, Netizen: Atau Mungkin Komisi III Selingkuh Dengan IKPP Ndak...
- 5 Tenggelam di Sungai Kampar Selama 28 Jam, Korban di Temukan Tak Bernyawa

Terungkap, Pembunuh Ibu Yanti Sudah Tertangkap Oleh Polisi Inhu


HOME BISNIS BISNIS

Izin Habis, 2 Pabrik Karet di Pekanbaru Harus Pindah

Reporter: Tempo.co
Editor: Rully Widayati

Kamis, 16 Juni 2016 22:11 WIB

0 KOMENTAR



Sxc.hu

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, menyatakan akan merelokasi dua pabrik karet yang berada di permukiman padat penduduk. Pabrik-pabrik itu adalah PT Rekrei di Rumbai dan PT Bangkinang di Marpoyan Damai. "Pemerintah kota tidak lagi memberi izin perpanjangan usaha bagi kedua perusahaan karet tersebut," kata Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pekanbaru, M. Jamil, di Pekanbaru, Kamis, 16 Juni 2016.

Jamil menerangkan, sebenarnya rencana pemindahan dua pabrik karet itu sudah disepakati sejak lima tahun lalu. Namun kesepakatan itu belum bisa dilakukan karena terganjal aturan ikatan kontrak kerjasama. Akhirnya pemerintah menunggu hingga masa berlaku izin usaha PT Rekrei dan PT Bangkinang berakhir.

Apalagi kedua pemilik usaha tersebut juga harus bersiap mencari lahan baru yang jadi lokasi baru di luar Pekanbaru. "Jadi saat ini perpanjangan izin dua pabrik karet tersebut sudah kami tolak," tegasnya.

Jamil menilai lokasi kedua pabrik yang di bantaran Sungai Siak, Kecamatan Rumbai dan Jalan Taskurun Kecamatan Marpoyan Damai sudah tidak representatif. Selain berada di jalur padat lalu lintas juga sudah sangat mengganggu kenyamanan penduduk yang tinggal di sekitar pabrik. "Itu sudah tidak ideal lagi. Maka dari itu apapun bentuk perpanjangan izin mereka kita tidak akan diakomodir lagi," katanya.

Dijelaskannya, pada tahun 2014 pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan komunikasi dengan kedua perusahaan tersebut. Hasilnya mereka diberi waktu untuk pindah ke wilayah yang jauh dari permukiman penduduk. "Waktu yang diberikan adalah tiga tahun, pasalnya sebagian besar pekerjaanya adalah penduduk di kawasan pabrik karet tersebut," ujar dia lagi.

TERPOPULER

- 1 Dirazia di Bandung, Ridwan Kamil: Taksi Online Tak Bisa Dihentikan
- 2 Kepala BKPM: Orang Suka Pamer Foto Jalan-jalan Ketimbang Belanja
- 3 Jawa Barat Kisruh Taksi Online, Pengemudi Pilih Tiarap
- 4 Garuda Indonesia Dinobatkan sebagai Maskapai Bintang Lima
- 5 Ini Alasan Nasabah Pilih Pegadaian Online

FOKUS



Ketika DPRD DKI Mengebut Raperda Reklamasi Sebelum



6 Bulan Penyerang Novel Belum Terungkap, Perlu Tim




Jum'at, 13 Oktober 2017

Cari Berita

Dinas Lingkungan Hidup Minta PT Bangkinang Hengkang Dari Stanum

Minggu, 18-06-2017 - 13:40:08 WIB



Kadis LH Kampar Cokro

Bangkinang, berazamcom : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar meminta PT Bangkinang tidak lagi menempati Stanum untuk beroperasi. Karena padatnya rumah penduduk saat ini di sekitar PT Bangkinang membuat lingkungan dan pemukiman warga sekitar tercemari oleh limbah industri karet tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Cokro mengatakan PT Bangkinang sudah sangat lama beroperasi di wilayah tersebut.

TERKAIT:

- Dinas Lingkungan Hidup Minta PT Bangkinang Hengkang Dari Stanum

Disampaikan Cokro, saat ini di sekitar PT Bangkinang sudah banyak warga, dan letak dari keberadaannya berada di tepi jalan lintas. "Ini akan sangat mengganggu aktifitas warga setempat karena bau limbahnya sangat menyengat," terangnya.

Ia menilai dampak dari limbah perindustrian karet itu akan mencemari air Sungai Kampar. "Walaupun limbahnya sudah di kelolah oleh perusahaan, namun ini juga berkemungkinan akan mengalir Sungai Kampar dan menjadikan air sungai tidak steril untuk digunakan warga," ujar Cokro, Ahad (18/6/2017).

Lebih lanjut ia jelaskan PT.Bangkinang juga berdampak mengganggu rencana "Water Front City. Pemerintah Kampar sudah memberi tahu, agar PT Bangkinang mencari tempat lain. "Untuk water Front City tentu akan kita lihat kualitas kesehatan airnya bagaimana, dan ini sudah menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten. Tugas kami hanya memonitor dan bagaimana kelayakan nya, dan saat ini sudah menjadi pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten," kata dia."

Laporan : Dika

Berita Lainnya :

- Dinas Lingkungan Hidup Minta PT Bangkinang Hengkang Dari Stanum

Komentar Anda :



PILIHAN REDAKSI



Ketua RT 05 Apresiasi Jumat Barokah Polresta Pekanbaru



Duuuh...Pengerjaan Tambahan Ruang Kelas di SMPN 11 Mandau Kurang Maksimal



Azis Zainal Ajak Masyarakat Nonton dan Meriahkan Porprov Riau



Seratus Tahun Pendiri Provinsi Riau, Bupati : Keteladanan Buya Ma'rifat Mardjani Patut Ditiru



Amerika Serikat keluar dari UNESCO, 1 Alasannya



LOWONGAN
Dibutuhkan berazamcom
WARTAWAN
Syarat:
▪ Pria/Wanita
▪ Pendidikan Minimal S1
▪ Memiliki Camera &
▪ Kendaraan Sendiri
untuk liputan Kabupaten/Kota di Riau.
Kirim CV Anda ke:
redaksi.berazam@gmail.com



Home > Dprd Pekanbaru

Izin pabrik karet PT Bangkinang diperpanjang Pemko Pekanbaru, Zaidir: tak sanggup diracun baunya

Penulis : admin | Senin, 06 Maret 2017 - 14:37 WIB

Suka 0



PABRIK KARET - Pabrik Karet PT Bangkinang yang berada di Jalan Taskurun Pekanbaru | Istimewa

Beritariau.com Pekanbaru - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Zaidir Albaiza SH MH, mengaku heran sebab, Pemko Pekanbaru telah mengeluarkan izin perpanjangan pabrik karet PT Bangkinang yang berada di Jalan Taskurun, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Padahal kata Zaidir, Pemko Pekanbaru melalui OPD terkait dalam pengakuannya mengatakan bahwa pabrik karet tidak lagi diperpanjang. Akibat kebijakan Pemko Pekanbaru yang memperpanjang izin itu, warga RW 2 yang berada sekitar pabrik, mengadu kepadanya secara lisan.

"Kita sudah menggelar rapat lengkap dengan lurah, dan sudah jelas semua masyarakat

terang-terangan menolak kalau pabrik ini izinnya diperpanjang. Kok aneh malah esoknya lurah mengeluarkan izin baru," kata Zaidir, kepada wartawan, Senin (06/03/17).

Dijelaskannya, pabrik itu sudah tak layak lagi berada di tengah kota, karena berakibat kepada dampak lingkungan dan aroma bau busuk yang timbul akibat sistem pengolahannya tersebut.

"Coba lihat, limbahnya itu sangat berbahaya terhadap kesehatan masyarakat. Apalagi pabrik ini berada di tengah pemukiman warga lagi," ujarnya

Politisi dari PKB ini meneguhkan janji dan komitmen yang dibuat oleh Pemko Pekanbaru. Yang mana, dalam statment nya pada tahun 2016 lalu, pabrik ini akan dipindahkan.

"Saya minta Pemko Pekanbaru menepati janjinya. Walikota sebelumnya janji pada 2016 pabrik itu akan pindah. Masyarakat sudah tidak sanggup lagi diracun oleh bau nya yang timbul dari pabrik tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pekanbaru, M. Jamil, mengatakan, Pemko Pekanbaru akan merelokasi dua pabrik karet yang berada di permukiman padat penduduk yakni PT Rekre di Rumbai dan PT Bangkinang di Marpoyan Damai.

"Pemerintah kota tidak lagi memberi izin perpanjangan usaha bagi kedua perusahaan karet tersebut," kata Jamil, Kamis, (16/06/16) lalu.

Jamil mengaku, rencana pemindahan dua pabrik karet itu sebelumnya sudah disepakati sejak lima tahun lalu. Namun kesepakatan itu belum bisa dilakukan karena terganjal aturan ikatan kontrak kerjasama hingga menunggu masa berlaku izin berakhir.

Terpopuler Terbaru Terkomentari



Pembunuh perempuan di Parma Paus Hotel tukang service AC di Kantor Walikota Pekanbaru Tenayan

Dibaca : 5182 Kali



BeeTalk & Gelang, dua fakta pembunuhan Ibu tiri vokalis The Rain

Dibaca : 1720 Kali



Gadis di Riau ini diperkosa 4 pemuda, malah disuruh nikah?

Dibaca : 1276 Kali



Terungkap! Inilah dalang korupsi lampu jalan Pekanbaru

Dibaca : 800 Kali




Dor! Remaja ini masih berlari walau kakinya ditembak

Dibaca : 745 Kali



Pasutri di Dumai terserum listrik, Istri tewas, Suami lemas

Dibaca : 721 Kali



Polisi Riau ungkap 114kg ganja, 62kg sabu, dan 141ribu ekstasi

Dibaca : 689 Kali



Kejor Speed Boat, Ditpolair Polda Riau sita 9 paket sabu

Dibaca : 687 Kali



Kejutan iven Siak Bermadah: Siak Satu Tak Terganti

Dibaca : 687 Kali



Dua tersangka korupsi lampu jalan Pekanbaru gugat Kejati Riau

Dibaca : 682 Kali

INFO

ada anak » Hindari Makanan ini untuk Menjaga Kulit Anda » Waspada Kedatangan Demensia Cari Berita

Jadi Biang Limbah

Warga Kecewa Izin Pabrik Karet PT Bangkinang Diperpanjang Pemko Pekanbaru

Penulis : | Senin 06 Maret 2017, 12:10 WIB | Kategori: Sospol

Suka 0 Instagram Badge G+



PEKANBARU, ranahriau.com - Warga RW 02 Kelurahan Wonorejo, Marpoyan Damai, merasa kecewa atas perpanjangan izin PT. Bangkinang di Jalan Taskurun oleh Pemko Pekanbaru. Keberadaan pabrik karet ini dinilai sangat mengganggu kenyamanan masyarakat setempat akibat limbah dan bau menyengat.

Warga setempat sebelumnya sudah beberapa kali melakukan protes terhadap keberadaan perusahaan tersebut. Bahkan warga juga telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan dihadiri lurah Wonorejo, agar lurah mengeluarkan kebijakan untuk memutuskan izin perusahaan.

"Saat itu warga secara terang-terangan tak setuju kalau izin perusahaan diperpanjang. Kok aneh, malah esoknya Lurah mengeluarkan izin. Ada-ada saja Pemko Pekanbaru ini, kami minta pabrik dipindah malah diberi izin perpanjangan," kata Jasmin, salah seorang warga setempat, Senin (6/3/2017).

Menyikapi protes warga tersebut, anggota DPRD Kota Pekanbaru Zaidir Albaiza SH MH membenarkan bahwasanya pabrik PT Bangkinang sudah tidak layak lagi berada di tengah kota, karena tidak representatif apalagi letaknya di belakang rumah toko.

"Selain mengeluarkan aroma udara busuk menyengat, juga limbahnya sangat berbahaya terhadap kesehatan. Karena berada di tengah pemukiman masyarakat," ujar Zaidir.

Ketua DPC PKB Kota Pekanbaru ini meminta Pemko menepati janji akan memindahkan pabrik tersebut sejak 2016 lalu. Sebab masyarakat tak sanggup lagi diracuni oleh bau tak sedap.

"Walikota pada 2016 lalu pernah berjanji untuk memindahkan, ini yang kami tagih. Jika tidak digubris, kami akan memanggil pihak terkait untuk mendudukkan persoalan ini. Ada apa gerangan Pemko tetap mempertahankan keberadaan pabrik tersebut," tanya dia.

(goriau.com)

Suka Bagikan Daftar untuk mengetahui apa yang disukai teman Anda.

Kirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda, SMS ke Nomor : 0812 7023 2857 atau kirim Email ke alamat : ranahriaumedia@gmail.com (harap cantumkan data diri anda).

Catatan



Kiprah TNI Dalam Menjalankan Politik Negara
12 Oktober 2017, 16:00

TNI saat ini sedang menjadi perhatian publik entah karena baru saja memperingati





PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpmsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/8259
TENTANG



182010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Nomor : 08.k/Unla/FH/PG/VIII/2017 Tanggal 16 Agustus 2017**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MOHD. SYARIF |
| 2. NIM / KTP | : | 41151010130014 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DALAM PEMBERIAN IZIN PABRIK YANG BERADA DITENGAH PEMUKIMAN PENDUDUK BERDAMPAK LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <ol style="list-style-type: none">1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KOTA PEKANBARU2. BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKANBARU3. PENGADILAN NEGERI KOTA PEKANBARU |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**



EVAREFITA, SE, M/Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru
- ④ 4. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana di Bandung
5. Yang Bersangkutan



DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003
PEKANBARU - 28126

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/1931 - DPM-PTSP/2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan:

Nama : **MOHD. SYARIF**
No. Mhs : 41151010130014
Fakultas : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
Jurusan : ILMU HUKUM

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melaksanakan Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru, sebagai penunjang kelengkapan data penelitian dengan judul:

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DALAM PEMBERIAN IZIN PABRIK YANG BERADA DITENGAH PEMUKIMAN PENDUDUK BERDAMPAK LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 29 Agustus 2017

**An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKANBARU**

Sekretaris,



IRNI DEWI TARI. S.STP. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760502 199511 2 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

JALAN DATUK SETIA MAHARAJA No. 04 Telp. (0761) 31516 Fax.(0761) 31512
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 45 /DLHK/VIII/2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MOHD SYARIF
No. Pokok Mahasiswa : 41151010130014
Fakultas : Hukum
Jurusan Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kartika Indah Blok A 6 No.9. Kel.Srimeranti . Kec, Rumbai
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pemberian Izin Pabrik Yang Berada Ditengah Pemukiman Pernduduk Berdampak Lingkungan Dihubungkan Dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Benar namanya tersebut diatas telah melakukan Riset / Pra Riset dan Penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 29 Agustus 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU



M. ZULFIKRIL SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620621 199003 1 007